

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG  
FIDUSIA YANG BERKAITAN DENGAN PAILITNYA PEMBERI  
FIDUSIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**Anin Arrumdita**

**02011281419241**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2018**

**FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : ANIN ARRUMDITA

NIM : 02011281419241

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG FIDUSIA  
YANG BERKAITAN DENGAN PAILITNYA PEMBERI FIDUSIA**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan  
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196511011992031001

**Pembimbing Pembantu,**

**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196003121989031002



**Dekan,**

**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anin Arrumdita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419241  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi :Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Pemegang Fidusia yang Berkaitan dengan Pailitnya Pemberi Fidusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2018



Anin Arrumdita  
NIM.02011281419241

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“You are stronger than you seem, braver than you believe and smarter than you think you are ”*

*Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada :*

- *Tuhan Yang Maha Esa*
- *Kedua Orangtua yang saya cintai*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabat-sahabat yang saya sayangi*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG FIDUSIA YANG BERKAITAN DENGAN PAILITNYA PEMBERI FIDUSIA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa saja yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juni 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr Wb.

Penulis ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkah, rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan begitu baik. Penulisan skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum dalam Perlindungan Pemegang Fidusia yang Berkaitan dengan Pailitnya Pemberi Fidusia** ini dapat diselesaikan karena adanya energi positif serta dorongan dari orang-orang terkasih, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Utama penulis. Terimakasih banyak dan tak terhingga bu atas segala

bimbingannya dengan penuh kesabaran membimbing saya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih bu atas segala kebaikannya. Terimakasih karena selalu meluangkan waktu untuk membimbing saya. Semoga ibu selalu sehat dan murah rezeki.

7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing II saya. Terimakasih pak atas segala bimbingan dan kesabaran bapak yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staff pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mamayangterbaik sepanjang masa. Mungkin ucapan terimakasih ini tidak cukup untuk mendefinisikan betapa aku bersyukur punya orangtua yang sangat hebat seperti papa dan mama. Terimakasih atas semua doa, perjuangan, bimbingan dan pengorbanan papa dan mama untukku, abang dan adek apang adek aping. Semoga papa cepat pulih kembali seperti dulu dan mama sehat selalu. Mohon doanya selalu pa, ma.
11. Abang adith, adek apang dan adek aping, terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Ayuk sayang kalian.
12. Keluarga besar H. Syaiboni Ishak.

13. Rangga Mandariska, thank you for being my support system and my human diary. Terimakasih atas semangatnya, selalu setia menemani dari awal kuliah dan banyak membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kita sukses berdua ya!!
14. Om Karim, Tante Risnita, Rangga dan Kiki, terimakasih atas semangat dan dukungan kalian. Tanpa keluarga kalian saya tidak bisa sekuat ini selama berada di Palembang.
15. Sahabatku sejak SMP, Aprilia Nur Kamilah, terimakasih sudah menemaniku sejak SMP meskipun kita terpisah jarak jakarta-solo sejak SMA, semoga kita bisa sukses bersama!
16. Sahabatku sejak SD, Venna, Ghita, Desi, Gandi, Dudy, Alam, Danu, David, dll terimakasih sudah menemaniku sejak orok sampai sekarang (14 years and still counting gaes!), meskipun sekarang kita jarang ketemu. Semoga kita bisa sukses bersama!
17. Sahabatku sejak SMA, Maria Rosliana Lie, terimakasih sudah menemani sejak SMA, baik-baik ya lu kodok! Semoga cepat menyusul menjadi sarjana komunikasi!
18. Partner in makan taichan goreng ku! Hidayatul Fitriyanti, selamat SH juga sistur ganyangka ya kita sarjana bareng haha! Semoga kita sukses berdua ya!
19. Perempuan-perempuanku, Desbond alias mamak yang menemaniku sejak awal perkuliahan hingga akhir meskipun sempat terpisah sebentar karena



suatu alasan hehe terimakasih mak untuk segala kebaikannya dan semangat mak skripsinya!Besta Irdillah yang sulit untuk didefinisikan tapi terimakasih untuk segala kebaikannya selama ini, dan Andita Dwie Tamara yang moody-an terimakasih untuk segala kebaikannya selama ini dan terimakasih mama andita buat sambel kentangnya. Semoga kita sukses bersama!

20. Teman perkuliahanku, Taat di R\*nj\*ng Squad, Mamak Ebond, Andita, Besta, Rangga, Abah, Ndey, Andy. Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu dan sukses di setiap langkahnya.
21. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas G khususnya timG1 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita selama berbulan-bulan.
22. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakutlas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terimakasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup Permasalahan .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Perjanjian .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum .....	14
3. Teori Kepailitan.....	16

G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	20
3. Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	21
5. Teknik Pengolahan Bahan.....	22
6. Analisis Bahan.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat Sah Perjanjian .....	25
3. Jenis-Jenis Perjanjian .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....	28
1. Pengertian Jaminan .....	28
2. Jenis-Jenis Jaminan .....	29
3. Jenis Perorangan dan Jaminan Kebendaan.....	31
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	38
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	38
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....	40
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	42
4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	44

5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	49
6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	52
1. Pengertian Kepailitan .....	52
2. Dasar Hukum Kepailitan .....	53
3. Mekanisme Pengajuan Permohonan Kepailitan.....	58
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	60
<b>BAB III Pembahasan .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Preferen Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit.....	68
B. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Oleh Pihak Kreditur Preferen Apabila Debitur Dinyatakan Pailit.....	92
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	134
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepailitan dapat diartikan kondisi dimana debitur tidak berwenang lagi atas harta-hartanya dan seluruh hartanya masuk dalam harta pailit atau *boedel* pailit, selain itu mengenai hak eksekusi UU Kepailitan memberikan pengecualian terhadap kreditur yang mempunyai hak kebendaan yang dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat 1, namun dalam Pasal 56 UU Kepailitan hak eksekusi ditangguhkan hanya dengan jangka waktu paling lama 90 hari. Pertentangan ini jelas merugikan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur termasuk kreditur preferen. Melalui metode penelitian normatif, penulis akan menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur preferen apabila debitur dinyatakan pailit serta langkah apa saja yang dapat diambil. Merujuk pada Pasal 27 ayat 3 UUFJ dapat disimpulkan bahwa hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan objek jaminan tidak masuk dalam *boedel pailit*, serta dengan mengembangkan makna dari Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan memberi wewenang kepada kreditur jaminan kebendaan untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial.

Kata kunci : perlindungan hukum, kreditur preferen, kepailitan, *boedel pailit*.


Indralaya, Mei 2018

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk menciptakan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk membuat perkembangan dalam berbagai macam sektor, baik dalam segi ekonomi, sosial maupun budaya yang salah satu contohnya adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia yang semakin meningkat membutuhkan dana yang sangat besar jumlahnya. Salah satu sumber pendanaan yang sangat penting adalah lembaga keuangan (bank) yang antara lain mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk memutar roda perekonomian dan pembangunan dalam bentuk pemberian kredit, salah satunya bagi para pengusaha yang untuk memulai usahanya memerlukan modal yang sesuai dengan bidang usahanya, dimana terkadang pengusaha tersebut tidak mempunyai modal yang cukup.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk melakukan perjanjian utang piutang antara Pemberi Utang (Kreditur) dan Penerima Utang (Debitur). Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, adapun pengertian perjanjian pinjam

meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Setelah perjanjian pinjam meminjam tersebut disepakati, maka lahir lah kewajiban pada kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Sedangkan hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak mengalami masalah dalam artian kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka tidak akan muncul persoalan. Biasanya persoalan muncul apabila debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.<sup>1</sup>

Kondisi demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Pada umumnya, kreditur atau pemberi pinjaman dari lembaga keuangan (bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh debitur jika ia ingin mendapatkan pinjaman

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek agar menjamin pelunasan utang dari debitur tepat pada waktu yang diperjanjikan. Dan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya perjanjian pokok yakni perjanjian utang piutang.

Jaminan atau dikenal juga dengan istilah agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup> Fungsi atau manfaat dari jaminan itu sendiri bagi kreditur antara lain adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, mengenai jaminan umum Pasal 1131 KUHPerdara menentukan sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Walau ditegaskan demikian, pada praktiknya seorang debitur tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 21.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 28.



“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF).<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen)”.<sup>5</sup>

Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin untuk keperluan usahanya serta mendapatkan pinjaman modal untuk dapat mendirikan

---

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>5</sup>Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 140.

atau mengembangkan usaha yang dimilikinya.<sup>6</sup> Selain itu bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam perjanjian utang piutang karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat.<sup>7</sup>

Perlindungan kepentingan kreditur penerima jaminan fidusia terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Namun dalam Pasal 23 ayat 2 UUF menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat 1 UUF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Untuk barang-barang diluar persediaan dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat 2 tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.139.

<sup>7</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 157.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 226.

Demikianlah tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia apabila pada saat debitur cidera janji atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur karena benda jaminan dan harta kekayaan debitur sudah tidak ada lagi.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur. Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu”.

Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditur dari kekayaan debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing.

Dikabulkannya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, tentunya memberikan dampak bagi para pihak tidak hanya terhadap pihak yang

dinyatakan pailit, tetapi juga terhadap pihak lain. Diantara pihak yang terkena dampak dikabulkannya permohonan pailit adalah kreditur dari pihak yang dinyatakan pailit. Bagi kreditur, pernyataan pailit terhadap debitur pailit menimbulkan permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur kepada kreditur. Pengembalian utang debitur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur terhadap debitur pailit.<sup>9</sup>

Undang-Undang Kepailitan memberikan pengecualian terhadap kreditur yang mempunyai hak kebendaan, salah satunya kreditur penerima jaminan fidusia. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur pemegang hak kebendaan terhadap asset debitur yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruh oleh kepailitan yang menimpa debitur. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, hak eksekusi kreditur preferen dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan. Disamping itu penjualan benda jaminan fidusia, dibatasi hanya 60 (enam puluh) hari, apabila

---

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti, hlm. 105.

masa tersebut benda jaminan tidak terjual, maka benda jaminan akan dikembalikan ke kurator.

Oleh sebab itu Undang-Undang Kepailitan tersebut, secara teoritis membatasi hak kreditur, sebagai kreditur preferen dan apabila ditinjau lebih lanjut, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada kreditur preferen selaku pemegang jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **Kepastian Hukum dalam Perlindungan Pemegang Fidusia yang Berkaitan dengan Pailitnya Pemberi Fidusia.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit?
2. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak kreditur preferen apabila debitur dinyatakan pailit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pihak kreditur apabila debitur dinyatakan pailit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai jalan keluar yang akurat terhadap masalah yang dihadapi dalam praktek dan selain itu dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada mengenai kepastian hukum bagi kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana kepastian hukum kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh kreditur tersebut apabila debitur dinyatakan pailit.

## **E. Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan agar menjadi lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada ruang lingkup penelitian mengenai kepastian hukum bagi

kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit serta langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur dinyatakan pailit, sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan.

## **F. Landasan Teori**

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan mengenai kepastian hukum kreditur preferen pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur dinyatakan pailit, maka penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

### **1. Teori Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>10</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Intermasa, 2005, hlm. 1.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenal suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdota.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena ,mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik : si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdota disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :



- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli the untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas.

Akhirnya oleh Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang

dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah : pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa menyewa : satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, pihak yang lain menghendaki uang.

Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi? Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu null and void.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 19.

pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda). Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*cancelling*). Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri. Bahaya pembatalan itu mengancam selama 5 (lima) tahun (bacalah Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jadi dibatasi juga oleh undang-undang.<sup>12</sup> Memang, segala sesuatu yang tidak tentu itu selalu dibatasi oleh undang-undang, demi untuk keamanan atau ketertiban hukum.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 20.

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan, terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 54.

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>15</sup>

Hampir seluruh peraturan hukum yang dibebankan pada masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan Prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum dari negara, salah satu contohnya adalah pemberian jaminan fidusia dalam perjanjian utang piutang dilindungi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **3. Teori Kepailitan**

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.55.

<sup>16</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>17</sup>

Dalam kamus hukum dikemukakan bahwa : Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku curtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kepailitan adalah : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun syarat-syarat kepailitan sebagai berikut :

- 1) Adanya dua kreditur atau lebih;
- 2) Harus adanya utang;

---

<sup>17</sup>H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004, hlm. 28.

<sup>18</sup>R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1989, hlm. 85.

- 3) Cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 4) Adanya permohonan pailit.

Mengenai permohonan pailit, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur sendiri;
- 2) Seorang kreditur atau lebih;
- 3) Kejaksaan;
- 4) Bank Indonesia.

Selain itu pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah setiap orang yang sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan.

Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

- 1) Orang perorangan;
- 2) Harta peninggalan (warisan);
- 3) Perkumpulan perseroan (*holding company*);
- 4) Penjamin (*guarantor*);
- 5) Badan hukum;
- 6) Perkumpulan bukan badan hukum;
- 7) Bank;

8) Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.<sup>19</sup>

Secara umum akibat dari kepailitan antara lain adalah kekayaan debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum; harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur; kreditur yang dijamin dengan hak gadai, hak fidusia dan hak tanggungan dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan. Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya

---

<sup>19</sup>Imran Nating, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 42.



menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini undang-undang yang akan digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

### 2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Preneda Media Group, 2016, hlm. 84.

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

<sup>22</sup>*Ibid.*

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :

- Bahan hukum primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangan dan peraturan perundangan lain yang terkait.
- Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, koran-koran, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan.
- Bahan hukum tersier berupa kamus baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan ilmu lain yang terkait.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data atau bahan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan dari permasalahan penelitian. Studi

kepuustakaan merupakan studi pengumpulan data berdasarkan literatur kepuustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan**

Setelah melakukan pengumpulan bahan langkah selanjutnya akan melakukan pengolahan bahan guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. Bahan yang telah diperoleh, kemudian akan diinventaris untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

## **6. Teknik Analisis Bahan**

Setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis bahan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tertier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami,

menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.<sup>23</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>24</sup> Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Sedangkan pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara induktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 5.

<sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1986, hlm. 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burhan Bungin, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta : ANDI.
- Djaja S Meliala, 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- DY Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullendrecht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2004. *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta : Djambatan
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Preneda Media Group.
- Imran Nating, 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti
- J Satrio, 2002. *Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Fidusia) cetakan 1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti.
- Nasution, Bahder Johan. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R Subekti, 1991. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Rachmadi Usman, 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S, 2006. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_.2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tan Kamello, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan*. Bandung : Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sinaga, Syamsudin M. 2013. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta : Tatanusa.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta : Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.

\_\_\_\_\_, 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenada Media.

Tjitrosoedibyo.Subekti.R. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Zainal Asikin, 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **Internet**

Yulius Setiarto, S.H, *Hak Eksekutorial Kreditor Separatis : Kapan Dapat Dilaksanakan?*, diposting pada tanggal 24 Oktober 2008, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol120364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan>. Pada tanggal 29 April 2018 Pukul 22.51 WIB

Rizky Dwinanto, S.H., M.H. *Status Benda Jaminan Jika Terjadi Kepailitan*, Diposting pada tanggal 2 Desember 2013, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528041c47dd41/status-benda-jaminan-jika-terjadi-kepailitan>. Pada tanggal 30 April 2018 Pukul 15.51 WIB